



**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN  
NOMOR : 1185 / PH.10.01**

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

**a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan**

Maksud dari Pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, adalah :

1. Salah satu langkah meningkatkan daya saing bangsa.
2. Bagian dari rencana besar Pemerintah tentang perkeretaapian Indonesia di masa yang akan datang.
3. Koridor Jakarta – Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata.
4. Potensi koridor Jakarta – Bandung yang besar itu perlu difasilitasi dengan infrastruktur transportasi untuk memobilisasi manusia dan barang secara optimal.
5. KC-JB merupakan bagian dari rencana modernisasi transportasi massal yang andal, aman dan nyaman, konektivitas antar Kota, dan Pembangunan Kawasan khususnya koridor Jakarta - Bandung

**b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan**

Rencana Pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung secara administrasi berada pada Kelurahan yaitu Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut Tabel Letak dan Luas tanah yang dibutuhkan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, pada tabel berikut:

No	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Cipinang Melayu	Makassar	Jakarta Timur	3.305

### c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

### d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hari. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

### e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah  $\pm 3$  (kurang lebih tiga) tahun setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, **24** November 2023

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku

Ketua Tim Persiapan,



*Sigit Wijatmoko*  
Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP. 197408301993111001